



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris antara :

Siti Rahma Binti Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir Pematang Pasir, 09 Februari 2023, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bolewa Lingkungan VI, Desa Bunga Tanjung, Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Sekarang Di Jalan Alu Alu Lingkungan VII Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding I**;

Nanda Hajrianti, tempat dan tanggal lahir Kulam Baro, 03 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Daud Lingkungan VII, Gading, Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dahulu Turut Tergugat I sekarang sebagai **Pembanding II**;

Sapri,S.H., agama Islam, pekerjaan Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman Km 2,5, Sirantau, Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dahulu Turut Tergugat II sekarang sebagai **Pembanding III**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ks Tubun No 14 D Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tanggal 28 Februari 2023 Nomor 17/SK/2023/PA.Tba sebagai Kuasa Hukum **Para Pembanding**;

melawan

Megawati Sirait Binti Abdul Sirait, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, 05 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kab. Asahan, Sumatera Utara dahulu Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

Budi Sentosa Bin Alm. Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, 07 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kab. Asahan, Sumatera Utara dahulu Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Rafika Asti Dewi Binti Alm. Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, 24 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan T. Tambusai, Kel. Sedinginan, Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau dahulu Penggugat III sekarang sebagai **Terbanding III**;

Wahyu Syahputra Bin Alm. Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kab. Asahan, Sumatera Utara dahulu Penggugat IV sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Muhammad Amri Bin Alm. Jamaluddin, tempat dan tanggal lahir Hessa Air Genting, 09 Februari 2023, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hessa Air Genting, Air Batu, Kab. Asahan, Sumatera Utara dahulu Penggugat V sekarang **Terbanding V**; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Badiaraja Lubis, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Eri Badiaraja Lubis, S.H. dan Partner's yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 33, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 89/SK/2023/PA.Tba, tanggal 25 Juli 2023 sebagai Kuasa Hukum **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Jamaluddin bin Maksum Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2020, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Jamaluddin bin Maksum Ahmad adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Siti Rahma Binti Kamaluddin (istri);
 - 3.2 Budi Sentosa Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Rafika Asti Dewi Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung);

Hlm. 3 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- 3.4 Wahyu Syahputra Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung);
- 3.5 Muhammad Amri Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung);
- 3.6 Vania Nafila Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta berupa sebidang tanah pertapakan untuk perumahan yang terletak (dahulu) di Jalan Datuk Bandar, Dusun III, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Dati II Tanjung Balai., (sekarang) dikenal juga dengan Jalan Bolewa, Lingkungan VI, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, diperoleh berdasarkan PELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor: 497/PHGR/DTB/1996, tertanggal 31 Oktober 1996 yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Camat Datuk Bandar dengan luasnya 400 m² (empat ratus meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kaplingan: 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad saruji: 20 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Salim sinaga: 20 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Asman Nst: 20 meterDan saat ini telah terbagi menjadi 2 (dua) alas hak kepemilikan atas nama Jamaluddin yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1516 dengan luasnya: 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang di terbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai tertanggal 25 Oktober 2017 dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kaplingan: 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad saruji: 20 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Salim sinaga: 20 meter
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Asman Nst: 20 meterDan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1518 dengan luasnya: 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang di terbitkan Kantor Badan Pertanahan Kota Tanjung Balai tertanggal 25 Oktober 2017 dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan kaplingan: 20 meter
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ahmad saruji: 20 meter
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Salim sinaga: 20 meter

Hlm. 4 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- Sebelah barat berbatas dengan tanah Asman Nst: 20 meter adalah harta bersama Jamaluddin bin Maksu Ahmad dan Megawati Sirait binti Abdul Sirait (Penggugat I);
- 5. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada diktum angka 4 (empat) di atas dibagi dua antara Jamaluddin bin Maksu Ahmad dan Megawati Sirait binti Abdul Sirait (Penggugat I) dan masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 6. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor: 191/2022 tertanggal 30 Mei 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7. Menetapkan bagian almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum poin 4 (empat) di atas sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu Siti Rahma Binti Kamaluddin (istri), Budi Sentosa Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung), Rafika Asti Dewi Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung), Wahyu Syahputra Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung), Muhammad Amri Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung), Vania Nafila Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung);
- 8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad sebagai berikut :
 - 8.1. Siti Rahma Binti Kamaluddin (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{8}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;
 - 8.2. Budi Sentosa Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung) $\frac{14}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;
 - 8.3. Rafika Asti Dewi Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung) $\frac{7}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;
 - 8.4. Wahyu Syahputra Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung) $\frac{14}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;
 - 8.5. Muhammad Amri Bin Jamaluddin (anak laki-laki kandung) $\frac{14}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;
 - 8.6. Vania Nafila Binti Jamaluddin (anak perempuan kandung) $\frac{7}{64}$ bagian dari harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksu Ahmad;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama Penggugat I dengan almarhum Jamaluddin bin Maksum Ahmad sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan bagian Penggugat I kepada Penggugat I dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing;
10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan almarhum Jamaluddin bin Maksum Ahmad sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 untuk menyerahkan bagian dari harta warisan tersebut kepada para ahli waris almarhum Jamaluddin bin Maksum Ahmad sebagaimana tersebut pada angka 6 dan 7 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;
11. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya perkara sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada waktu Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah*, diucapkan dihadiri oleh para Penggugat/ para Terbanding/kuasanya dan para Tergugat/para Pembanding/ kuasanya;

Bahwa para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2023 diwakili kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/kuasanya pada tanggal 27 Juli 2023;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Bahwa para Tergugat/para Pembanding/kuasanya mengajukan memori banding tanggal tanggal 16 Agustus 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 22 Agustus 2023, memori banding telah disampaikan kepada Para Penggugat/para Terbanding dengan relaas tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa para Penggugat/para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa para Tergugat/para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan relaas Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 31 Juli 2023 dan kepada para Penggugat/para Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan relaas Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Kuasa para Tergugat/para Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Kuasa para Penggugat/para Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 22 Agustus 2023

Bahwa Permohonan banding para Tergugat/para Pembanding/kuasanya yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal 24 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Tergugat/Pembanding dan para Pengugat/Terbanding dengan surat Nomor 1782/PAN.01/Hk.2.6/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam Advisblaad yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Tergugat selanjutnya sebagai Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2023 atas putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah*, pada saat putusan dibacakan, dengan dihadiri oleh Para Penggugat /para Terbanding/kuasanya dan para Tergugat/para Pembanding/kuasanya, oleh karena diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai petunjuk Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ks Tubun No 14 D Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai pada tanggal 28 Februari 2023 Nomor 17/SK/2023/PA.Tba dan Surat Kuasa Khusus Terbanding memberikan kuasa kepada Eri Badiaraja Lubis, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum Eri Badiaraja Lubis, S.H. dan

Hlm. 8 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Partner's yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 33, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 89/SK/2023/PA.Tba dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka mewakili Pemanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini pada tingkat pertama, baik dari segi kewenangan (kompetensi), proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi, jawaban baik eksepsi dan pokok perkara, berita acara persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti serta saksi-saksi kedua belah pihak, maupun dari segi argumentasi pertimbangan hukumnya secara *yuridis* telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dengan dasar hukum yang tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membentuk formulasi putusan sebagaimana terurai dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan formulasi putusan tersebut dengan pertimbangan bahwa pada tahap jawab menjawab oleh para pihak yang berperkara yang membentuk formulasi putusan, dengan formulasi putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan eksepsi pada saat kesempatan pertama mengajukan jawaban yaitu :

Hlm. 9 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi Obscuur Libel yaitu gugatan para Penggugat kabur dengan dalil Penggabungan Gugatan Waris Dengan Harta Bersama, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa pemeriksaan dan pembagian harta bersama harus dibagi terlebih dahulu dan hak Pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, oleh karena itu menurut Hakim eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa gugatan harta bersama dapat dikumulasi dengan gugatan waris karena masih berkaitan erat dengan pembagian harta bersama antara suami istri dengan ahli waris yang mendapat bagian dari harta warisan dengan ketentuan harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak oleh karena itu eksepsi para Tergugat/para Pemanding tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, maka eksepsi harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi obscuur libel dengan alasan bahwa Tidak Sinkron Posita dan Petitum, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat dalam gugatan sudah menjelaskan mengenai pernikahan pertama Jamaluddin dengan Penggugat I dan keturunannya juga pernikahan kedua Jamaluddin dengan Tergugat dan keturunannya, kemudian mengenai objek perkara oleh karena sudah memasuki pembahasan pokok perkara, maka Hakim menilai akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian pokok perkara, dengan demikian Hakim berpendapat menolak eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam suatu gugatan kumulasi harus menjelaskan terlebih dahulu yang

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



mana pokok perkaranya dalam perkara *a quo* adalah gugatan waris yang berasal dari harta bersama, oleh karena itu harta bersama yang menjadi objek sengketa harta warisan, maka terlebih dahulu peristiwa hukum tentang harta bersama kemudian ada yang meninggal salah satu suami istri, kemudian dalam petitum harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan agar ditetapkan dibagi antara suami istri dengan masing-masing bagiannya, selanjutnya peristiwa tentang kematian pewaris, tentang ahli waris dan bagian masing-masing ahli serta penyelesaiannya sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b dan penjelasannya, maka dalam petitum juga jelas dan terang dimohonkan tentang pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian-bagian masing-masing ahli waris dan penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* surat gugatan para Penggugat fundamentum petendinya menguraikan dengan jelas harta bersama antara Penggugat I dengan Alm.Jamaluddin Bin Maksud Ahmad akan tetapi dalam petitum menghukum membagi objek perkara dengan alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1518 atas nama Jamaluddin, demikian juga petitum angka 4 yaitu Menyatakan menjadi hak Penggugat I yaitu bagian dari keseluruhan harta bersama dalam perkawinan antara Alm.Jamaluddin Bin Maksud Ahmad dengan Megawati Sirait Binti Abdul Sirait, sehingga petitum tidak didukung posita sehingga petitum gugatan menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa tentang petitum menyerahkan kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk dibagi sesuai dengan ketentuan hukum faraidh yang berlaku Petitum *a quo* tidak menjelaskan bagian siapa yang menjadi harta warisan dan tidak menyebutkan bagian masing-masing ahli waris hanya menyebutkan cara penyelesaian yaitu menyerahkan harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena setiap petitum harus jelas sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dalam perkara *a quo* petitum tidak didukung posita sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 585 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, oleh karena itu gugatan penggugat terdapat cacat formil dan eksepsi para

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus diterima;

Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* dengan alasan kurangnya para pihak yang ditarik dalam perkara, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi *a quo* dengan pertimbangan bahwa anak yang bernama Vania Nafila binti Jamaluddin belum dewasa dan masih dalam masa perwalian ibunya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Kamar Perdata mengenai dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, oleh karenanya Penggugat sudah benar tidak menjadikan anak tersebut sebagai pihak berperkara tetapi tetap dimasukkan sebagai ahli waris yang berhak sebagaimana dalam petitem Penggugat pada angka 2, dengan demikian Hakim berpendapat menolak eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam perkara waris semua ahli waris harus ditarik atau dijadikan sebagai pihak tidak hanya cukup diuraikan dalam posita kemudian tiba-tiba muncul dalam petitem supaya ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 dan Putusan MARI nomor 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997 dan SEMA No 1 tahun 2017, dengan kaidah hukum bahwa harus semua ahli waris yang berhak dimasukkan sebagai pihak, oleh karena ahli waris yang bernama Vania Nafila Binti Jamaluddin belum cakap bertindak di dalam hukum dan masih berada dalam perwalian orang tuanya dalam hal ini Tergugat /Pembanding I (Siti Rahma Binti Kamaluddin), Vania Nafila Binti Jamaluddin sebagai ahli waris di tarik sebagai pihak akan tetapi untuk bertindak secara hukum adalah walinya sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian bahwa masih ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak oleh karena itu gugatan Para

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Penggugat/Para Terbanding telah memenuhi unsur *error in persona* yaitu kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat (*Plurium litis consortium*), oleh karena eksepsi tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Eksepsi Pengadilan Agama Tidak Berwenang.

Menimbang, bahwa eksepsi pengadilan Agama tidak berwenang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan bahwa pada perkara *a quo* terbukti Tergugat telah melakukan transaksi jual beli kepada pihak Turut Tergugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai batasan kewenangan Pengadilan Agama terkait sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain, Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan pertimbangan bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai kewarisan yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 karena ternyata subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek hukum sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas ternyata eksepsi tentang procedural ternyata ada yang beralasan dan berdasarkan hukum, maka eksepsi para Tergugat/para Pemanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang dan mengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat/para Terbanding Kuasanya perkara *a quo* tentang kewarisan yang berasal dari harta bersama dengan demikian pokok perkara tentang kewarisan sesuai dengan Pasal 49 huruf b undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dan mediator Musa Siregar, S.H.,CPL.,CPCLE.,CPM., laporan mediasi oleh Mediator tertanggal 23 Maret 2023 yang menyatakan mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan secara hukum acara telah terpenuhi, akan tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* mengenai kewarisan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena berdasarkan jawaban para Tergugat/para Pembanding bersamaan mengajukan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas pula, bahwa eksepsi tentang obscur libel (*petitum tidak didukung posita*) dan *error in persona (plurium litis consortium)* beralasan dan berdasarkan

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



hukum, maka dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas eksepsi telah diterima, oleh sebab itu pokok gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 7 (tujuh) menyatakan sita jaminan sah dan berharga, terhadap petitum a quo tidak dijawab dalam Penetapan hari Sidang, seharusnya harus dijawab dengan alternatif bahwa sita jaminan tersebut ditolak, diterima atau ditangguhkan, akan tetapi para Penggugat/para Terbanding dalam persidangan mencabut permohonan sita jaminan tersebut, oleh karena itu petitum sita jaminan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa gugatan para Penggugat/para Terbanding berpendapat bahwa dalam gugatan kewarisan harus berpedoman dengan Pasal 49 huruf b undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, dengan demikian dalam surat gugatan harus tercantum dalam fundamentum petendi maksud pasal tersebut di atas, demikian juga dalam petitum surat gugatan waris;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan eksepsi diterima sehingga pokok perkara tidak dapat diterima dapat pula dipertimbangkan berdasarkan fakta persidangan ternyata objek sengketa masih diagunkan pada pihak ketiga yaitu sertifikat SHM Nomor 1516 tanggal 25 Oktober 2017 pada Bank BRI unit Teluk Nibung cabang Tanjungbalai dan sertifikat SHM nomor 1518 tanggal 25 Oktober 2017 diagunkan pada Bank Sumut, oleh karena pokok perkara a quo tentang kewarisan yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 K/Ag/2014 tanggal 29

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2014 bahwa harta bersama yang masih diagunkan pada pihak ketiga (Bank) sebagai agunan, harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan (premature), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, putusan *a quo* sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018, maka gugatan pokok perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*):

Menimbang, bahwa para Tergugat/para Pembanding/kuasanya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah* dan mengajukan memori banding tanggal 16 Agustus 2023, setelah memeriksa memori banding tersebut ternyata petitumnya menerima permohonan banding, membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 dengan mengadili sendiri dalam eksepsi menerima eksepsi para Tergugat/para Pembanding seluruhnya, dalam pokok perkara menolak gugatan para Penggugat seluruhnya dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa memori banding tersebut berpendapat bahwa keberatan para Tergugat/para Pembanding telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, maka tidak dipertimbangkan lagi satu persatu sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Berdasarkan gugatan para Penggugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam eksepsi di atas bahwa eksepsi para Tergugat/para Pembanding beralasan dan berdasarkan hukum maka eksepsi diterima, maka dengan sendirinya

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



pokok perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*):

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara tentang tuntutan kewarisan sebagaimana dipertimbangkan di atas dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 8 (delapan) tidak dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* bidang kewarisan dan gugatan Penggugat telah dikabulkan pada tingkat pertama dan telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) pada tingkat banding, maka para Tergugat/para Pembanding sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR/Pasal 192 ayat (1) R.Bg, yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, para Penggugat/para Terbanding sebagai pihak yang kalah baik tingkat pertama maupun tingkat banding, maka Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.Tba, tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



dengan tanggal 22 Zulhijah 1444 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada tingkat pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

III.Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemanding dan Para Terbanding.

Hakim Ketua

D.t.o

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

D.t.o

D.t.o

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No. 80/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)